

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2025/PN Bengkulu dilakukan melalui negosiasi dan musyawarah mufakat. Sengketa pembiayaan yang terjadi karena debitur melakukan wanprestasi pada awalnya diajukan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan sederhana. Namun, selama proses persidangan berlangsung, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai di luar pengadilan melalui perundingan langsung. Dari perundingan tersebut tercapai kesepakatan perdamaian yang dibuat secara sukarela, tanpa adanya tekanan, serta dilandasi oleh itikad baik kedua belah pihak. Kesepakatan itu kemudian menjadi dasar bagi penggugat untuk mencabut gugatannya di pengadilan.
2. Kedudukan hukum penyelesaian sengketa non-litigasi dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan perdamaian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pengakuan pengadilan terhadap pencabutan gugatan juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, penyelesaian non-litigasi yang dilakukan telah

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. SARAN

Bagi perusahaan pembiayaan, sebaiknya penyelesaian sengketa secara non-litigasi dijadikan sebagai pilihan utama dalam menangani sengketa pembiayaan, terutama dalam kasus wanprestasi. Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, penyelesaian melalui negosiasi dan musyawarah mufakat lebih mudah diterima oleh debitur serta dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa tanpa menghilangkan kepastian hukum bagi para pihak.

